



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 10 ayat (2), Pasal 36, Pasal 44 ayat (4), Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor No. 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 144);
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Kepala Desa Antarwaktu adalah Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah

daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara pada TPS.
27. Saksi adalah warga Desa bersangkutan yang diberikan kuasa untuk mewakili Calon yang berhak dipilih dalam mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
29. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara bergelombang 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Penetapan pemilihan secara bergelombang, hari, tanggal, dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Tahap Persiapan

Paragraf 1

Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 3

- (1) BPD memberitahukan kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan kepala desa yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya masa jabatan Kepala Desa serta kewajiban Kepala Desa.

- (3) Kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada Bupati dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada BPD.
- (4) Pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua BPD dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris; dan
 - f. Anggota.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh sekretariat.
- (5) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

Paragraf 3

Mekanisme Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 5

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis dengan menjunjung asas netralitas dan profesionalisme.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat BPD yang dihadiri oleh BPD,

unsur Pemerintah Desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa dan unsur tokoh masyarakat.

- (4) Hasil rapat pembentukan Panitia Pemilihan dituangkan dalam Berita Acara Rapat BPD.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur Tokoh Masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah RT, RW, Karang Taruna, PKK, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh pendidikan.

Pasal 7

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang.

Pasal 8

Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas :

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. Anggota.

Pasal 9

- (1) Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan.
- (2) Susunan dan keanggotaan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 10

Masa jabatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung sejak ditetapkan sampai dengan dilantiknya calon kepala desa terpilih.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan tidak boleh mempunyai hubungan kekeluargaan dengan bakal calon dan/atau calon kepala desa sampai dengan derajat pertama, baik ke atas, kebawah maupun ke samping.
- (2) Panitia Pemilihan yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan bakal calon dan/atau calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), otomatis gugur dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan dilakukan penggantian.

Pasal 12

Hubungan kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), diatur sebagai berikut :

- a. Derajat keatas satu tingkat dengan calon kepala desa dan istri/suami kepala desa yaitu :
 - 1) Orang tua kandung dari calon Kepala desa.
 - 2) Orang tua kandung istri/suami calon Kepala desa.
 - 3) Ayah tiri dari bakal calon Kepala desa atau ayah tiri dari istri/suami calon Kepala desa yang masih dalam ikatan perkawinan dengan ibunya.
 - 4) Ibu tiri dari calon Kepala desa atau ibu tiri dari istri/suami calon Kepala desa, yang masih dalam ikatan perkawinan dengan ayahnya.
- b. Derajat ke samping satu tingkat yaitu :
 - 1) Kakak/adik kandung calon Kepala desa.
 - 2) Kakak atau adik kandung istri/suami calon Kepala desa.
 - 3) Kakak/adik tiri dari calon Kepala desa yang diasuh bersama oleh orang tua calon Kepala desa.
- c. Derajat kebawah satu tingkat, yaitu :
 - 1) Anak kandung calon Kepala desa.
 - 2) Anak tiri dari calon Kepala desa atau anak istri/suami calon Kepala desa.
 - 3) Anak angkat yang sah menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku dari calon Kepala desa atau anak angkat suami/istri calon Kepala desa yang masih dalam ikatan perkawinan.
 - 4) Menantu calon Kepala desa.

Pasal 13

Anggota Panitia Pemilihan yang mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan.

Pasal 14

- (1) Anggota Panitia Pemilihan yang berhenti karena mengundurkan diri, meninggal dunia, atau sebab lain digantikan dengan pengganti yang berasal dari unsur yang sama.
- (2) Penggantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat BPD.
- (3) Penggantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 15

- (1) Sebelum melaksanakan tugas Anggota Panitia Pemilihan dilantik serta diambil sumpah oleh Ketua BPD.

- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pembentukan Panitia Pemilihan di Balai Desa setempat.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat BPD dan dituangkan dalam Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah.

Paragraf 4

Tata Cara Pelaksanaan Kampanye dan Pemilihan

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, Panitia Pemilihan menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye dan pemilihan.
- (2) Tata cara pelaksanaan kampanye dan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. tata cara kampanye;
 - b. waktu pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. tata cara pemungutan dan penghitungan suara yang berlaku bagi calon, pemilih dan saksi; dan
 - d. tata cara penyampaian sanggahan/protes pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Paragraf 5

Penetapan Wilayah Pemilihan

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah wilayah pemilihan menjadi TPS yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah pemilih dalam 1 (satu) desa dengan ketentuan 1 (satu) TPS paling banyak 800 (delapan ratus) jumlah pemilih.
- (3) Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi berdasarkan RT, gabungan RT, RW dan/atau dusun.
- (4) Pembagian wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan keseimbangan jumlah pemilih dan kondisi geografis/keterjangkauan akses.

Paragraf 6

Pembentukan KPPS

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan membentuk KPPS pada setiap TPS yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal.

- (3) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang dengan susunan keanggotaan terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota 5 (lima) orang.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, KPPS bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 19

Masa jabatan KPPS dihitung sejak ditetapkan sampai dengan selesainya tahap penghitungan suara.

Pasal 20

- (1) Anggota KPPS tidak boleh mempunyai hubungan kekeluargaan dengan bakal calon dan/atau calon kepala desa sampai dengan derajat pertama, baik keatas, kebawah maupun kesamping.
- (2) Anggota KPPS yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan bakal calon dan/atau calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), otomatis gugur dari keanggotaan KPPS dan dilakukan penggantian.

Pasal 21

Ketentuan mengenai hubungan kekeluargaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan hubungan kekeluargaan anggota KPPS.

Paragraf 7

Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 22

Tata cara pendaftaran pemilih diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Desa harus menyerahkan data kependudukan berdasarkan Buku Induk Kependudukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- b. Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan menjadi data pemilih mutakhir.
- c. Dalam rangka melaksanakan pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf b, Panitia Pemilihan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- d. Pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan secara langsung ke rumah-rumah penduduk

dengan didampingi Ketua dan/atau Sekretaris RT dan/atau pengurus RT lainnya.

- e. Pada saat pemutakhiran data pemilih, calon pemilih harus dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan KTP atau Surat Keterangan Penduduk yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
- f. Hasil pemutakhiran data pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih divalidasi oleh Panitia Pemilihan dengan melaksanakan penelitian kebenaran data pemilih atau dengan meminta keterangan dari Ketua RT apabila diperlukan.
- g. Hasil Validasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf f, dituangkan dalam Berita Acara Validasi Data Pemilih yang ditanda tangani oleh seluruh Panitia Pemilihan.
- h. Berita Acara Validasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf g digunakan sebagai dasar penyusunan dan penetapan DPS oleh Panitia Pemilihan, yang dibuat per TPS, dengan ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan.

Pasal 23

DPS yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h diumumkan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari di Balai Desa, dusun, RW dan/atau RT dengan ditempatkan pada papan pengumuman yang mudah dilihat/dibaca oleh masyarakat.

Pasal 24

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Pengajuan usul perbaikan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Panitia Pemilihan dengan melampirkan foto kopi KTP, KK, dan/atau Surat Keterangan Penduduk yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

- (4) Usul perbaikan dan pemberian informasi yang diajukan setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan ditolak.
- (5) Berdasarkan usulan perbaikan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panitia Pemilihan melaksanakan penelitian dan pengkajian guna penyempurnaan DPS, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian dan Pengkajian DPS.
- (6) Berita Acara Hasil Penelitian dan Pengkajian DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar penetapan DPT oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 25

- (1) Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus RT/RW.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Panitia Pemilihan dengan melampirkan foto kopi KTP, KK, dan/atau Surat Keterangan Penduduk yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (4) Pelaporan yang diajukan setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan ditolak.
- (5) Panitia Pemilihan melaksanakan penelitian dan pengkajian terhadap laporan yang masuk dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani seluruh Panitia Pemilihan.
- (6) Hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dan ditetapkan sebagai DPTb.
- (7) DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan di Balai Desa, dusun, RW dan/atau RT dengan ditempatkan pada papan pengumuman yang mudah dilihat/dibaca oleh masyarakat.

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan menyusun DPT berdasarkan DPS yang telah diperbaiki dan DPTb.
- (2) Pengesahan DPT dilaksanakan dalam rapat Panitia Pemilihan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pengesahan DPT dan ditandatangani seluruh Panitia Pemilihan.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan selama

3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di Balai Desa, dusun, RW dan/atau RT dengan ditempatkan pada papan pengumuman yang mudah dilihat/dibaca oleh masyarakat.
- (5) DPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat final dan tidak dapat diubah.

Pasal 27

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (2) Pencatatan dalam DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada surat keterangan kematian yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

Paragraf 8

Hak dan Kewajiban Pemilih

Pasal 28

Pemilih berhak :

- a. mengusulkan perbaikan DPS yang tidak sesuai dengan data pribadinya atau anggota keluarga dan/atau memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
- b. melaporkan kepada Panitia Pemilihan dalam hal belum terdaftar;
- c. mendapatkan undangan pemungutan suara dari Panitia Pemilihan;
- d. mendapatkan surat suara yang sah;
- e. menggunakan hak pilihnya; dan
- f. menyaksikan jalannya pemungutan suara dan jalannya perhitungan suara, ditempat-tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 29

Pemilih berkewajiban :

- a. menunjukkan KTP/KK yang sah atau surat pernyataan, yang membuktikan bahwa yang bersangkutan benar-benar memenuhi syarat sebagai pemilih sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal;
- b. memberikan keterangan yang sebenarnya kepada petugas pemutakhiran data, baik lisan maupun tertulis;

- c. mentaati segala ketentuan yang diberlakukan sebagai pemilih, dalam setiap tahapan pemilihan kepala desa; dan
- d. ikut menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman desa sejak tahapan persiapan sampai dengan selesainya pelantikan kepala desa terpilih.

Bagian Kedua
Tahap Pencalonan

Paragraf 1
Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 30

- (1) Persyaratan Calon Kepala Desa harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana pada ayat (1), harus melampirkan pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 31

- (1) Dalam hal pelamar tidak dapat menunjukkan ijazah/STTB yang asli karena hilang, sebagai pengganti dapat dibuktikan dengan :
 - a. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian; dan
 - b. Surat Keterangan di atas kertas bermaterai cukup dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan setempat dimana sekolah tersebut berada di wilayahnya, atau bagi lulusan Perguruan Tinggi harus ada surat keterangan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan atau koordinator Perguruan Tinggi Swasta setempat atau koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar telah lulus pendidikan di sekolah yang dipimpinnya atau perguruan tinggi yang bersangkutan dan dilengkapi dengan tanggal dan nomor ijazah.
- (2) Dalam hal ijazah pelamar yang rusak, harus dilengkapi dengan surat keterangan di atas kertas bermaterai cukup dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dimana sekolah tersebut berada di wilayahnya, atau bagi lulusan perguruan tinggi harus ada

surat keterangan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan atau Koordinator Perguruan Tinggi Swasta atau koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar – benar telah lulus pendidikan di sekolah yang dipimpinnya atau perguruan tinggi yang bersangkutan dan dilengkapi dengan tanggal dan nomor ijazah dengan melampirkan fotocopy ijazah yang rusak.

Paragraf 2

Penjabat Kepala Desa yang Mencalonkan Diri

Pasal 32

- (1) Penjabat Kepala Desa yang akan mencalonkan diri wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak pendaftaran bakal calon kepala desa.
- (2) Dalam hal Penjabat Kepala Desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 33

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Balai Desa, dusun, RW dan/atau RT dengan ditempatkan pada papan pengumuman yang mudah dilihat/dibaca oleh masyarakat.
- (3) Pendaftaran bakal calon kepala desa dilaksanakan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan.

Pasal 34

- (1) Setiap warga desa yang memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa.
- (2) Pendaftaran bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Ketua Panitia Pemilihan dalam bentuk surat lamaran yang diketik atau ditulis tangan dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (3) Berkas pendaftaran bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga).

- (4) Hasil pendaftaran bakal calon kepala desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh semua Panitia Pemilihan dan rekapitulasi hasil pendaftaran disampaikan kepada BPD, Camat, dan Bupati.

Paragraf 4

Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Bakal Calon

Pasal 35

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (2) Hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan.

Paragraf 5

Perpanjangan Waktu Pendaftaran

Pasal 36

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (4) Jangka waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pendaftaran, penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon kepala desa.

Pasal 37

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Panitia Pemilihan membuat laporan secara tertulis kepada BPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri :
- a. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan bakal calon Kepala Desa; dan

- b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan.

Pasal 38

- (1) BPD setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) mengadakan rapat untuk membuat usulan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Usulan penundaan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan dengan dilampiri :
 - c. berita acara rapat BPD;
 - d. berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa; dan
 - e. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (3) Berdasarkan usulan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 6

Seleksi Tambahan

Pasal 39

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melaksanakan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lembaga yang berkompeten berdasarkan hasil kerjasama dengan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 40

- (1) Hasil seleksi tambahan yang dilaksanakan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) digunakan dasar Panitia Pemilihan untuk menetapkan 5 (lima) calon kepala desa.
- (2) Penetapan calon oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peringkat nilai.

Paragraf 7

Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 41

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan calon kepala desa berdasarkan berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (2) Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang maka Panitia Pemilihan menetapkan calon kepala desa berdasarkan hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).

Pasal 42

- (1) Penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Penentuan nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan.
- (4) Nomor urut dan nama calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 43

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama dan nomor urut calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 8

Pengunduran Diri Calon Kepala Desa

Pasal 44

- (1) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilarang mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda senilai dengan bantuan keuangan khusus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang bersangkutan.
- (3) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas daerah.

- (4) Dalam hal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri maka tidak membatalkan penetapan calon kepala desa dan seluruh tahapan pemilihan kepala desa.

Paragraf 9

Calon Kepala Desa yang Meninggal Dunia, Ditetapkan sebagai Tersangka, Terdakwa atau Berhalangan Tetap

Pasal 45

Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) meninggal dunia, ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau berhalangan tetap, tidak membatalkan penetapan calon kepala desa dan seluruh tahapan pemilihan kepala desa.

Paragraf 10

Alat Peraga Kampanye

Pasal 46

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa dapat memasang alat peraga kampanye.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Alat peraga kampanye dari masing-masing calon kepala desa ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis;
 - b. Penempatan alat peraga kampanye di rumah penduduk, hanya diperbolehkan sepanjang diizinkan pemilik atau penghuninya; dan
 - c. Pemasangan alat peraga kampanye dilarang ditempatkan di kantor-kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan di tempat pendidikan serta tempat-tempat ibadah.

Paragraf 11

Masa Tenang

Pasal 47

- (1) Masa tenang selama 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan melaksanakan kegiatan antara lain :
 - a. mempersiapkan peralatan dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan pengamanan semua peralatan dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa baik di balai desa maupun di TPS;
 - c. menjaga situasi tetap kondusif dalam pelaksanaan tugasnya; dan

- d. kegiatan lain yang diatur dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa.

Pasal 48

- (1) Selama masa tenang Calon Kepala Desa wajib membersihkan semua alat peraga kampanye.
- (2) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan kampanye serta melanggar larangan lainnya yang diatur dalam tata cara pelaksanaan kampanye dan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Bagian Ketiga Tahap Pemungutan Suara

Paragraf 1 Undangan Pemilihan

Pasal 49

- (1) KPPS menyampaikan undangan kepada pemilih disertai dengan bukti penerimaan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nama pemilih sesuai dengan DPT, hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Dalam penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPPS dapat dibantu Ketua RT, dan/atau Ketua RW dengan cara mendatangi tempat kediaman pemilih.
- (4) Undangan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibawa dan diserahkan kepada KPPS pada saat pemungutan suara.
- (5) Dalam hal pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT tetapi belum menerima undangan, maka pemilih yang bersangkutan berhak meminta undangan kepada KPPS dengan menunjukkan KTP paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (6) Dalam hal pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT tetapi belum menerima undangan sampai dengan hari pemungutan suara, maka pemilih yang bersangkutan berhak untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP kepada KPPS.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 50

- (1) Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Waktu pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara pelaksanaan kampanye dan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPPS dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :
 - a. pembukaan oleh Ketua KPPS;
 - b. pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. penghitungan suara;
 - d. penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara; dan
 - e. penutup.
- (4) Pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; dan
 - e. mengumumkan nama dan nomor urut Calon Kepala Desa, jumlah surat suara, jumlah pemilih, tata cara pemungutan suara serta keabsahan surat suara.
- (5) Kotak suara yang telah dibuka dan telah dikeluarkan seluruh isinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b ditutup kembali oleh KPPS dalam keadaan terkunci dan tersegel.
- (6) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan pemilih.

Pasal 51

- (1) Pemilih wajib membawa undangan pemilihan untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara dan tidak boleh mewakilkan.
- (2) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) surat suara dengan menyerahkan undangan pemilihan.
- (3) Dalam hal pemilih belum memperoleh undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) Pemilih wajib menunjukkan KTP dalam menggunakan hak pilihnya.
- (4) Pemilih diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

Pasal 52

- (1) Pemilih wajib membuka surat suara dihadapan KPPS sebelum menggunakan hak pilihnya.
- (2) Dalam hal pemilih menerima surat suara yang rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti.
- (3) Dalam hal terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 53

- (1) Pemilih memberikan hak pilihnya kepada calon kepala desa dengan cara mencoblos salah satu foto calon kepala desa dalam surat suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam bilik suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Setelah melakukan pencoblosan pemilih melipat kembali surat suara seperti semula dan memasukkan dalam kotak suara dan selanjutnya meninggalkan TPS.
- (4) Pemilih yang telah memberikan suara, sebelum keluar meninggalkan TPS wajib diberi tinta pada jari tangan sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah memberikan suara.

Pasal 54

Hasil pelaksanaan pemungutan suara dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Paragraf 3 Saksi

Pasal 55

- (1) Calon Kepala Desa dapat menugaskan 1 (satu) orang saksi pada setiap TPS.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat mandat dari calon kepala desa dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan suara.

Paragraf 4 Penghitungan Suara

Pasal 56

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sama dengan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka diberikan keterangan yang merupakan satu kesatuan dalam Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (5) perbedaan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara.
- (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, dan warga masyarakat.
- (7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPPS dengan membuka kotak suara dan mengeluarkan surat suara serta menyebutkan nama atau nomor urut calon kepala desa yang dicoblos serta diperlihatkan kepada saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

Pasal 57

Surat suara dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS.
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon.
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor dan tanda gambar dari calon yang telah ditentukan.
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor dan tanda gambar; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor dan tanda gambar.

Pasal 58

- (1) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (2) Ketua KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.

- (3) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) Ketua KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan segera setelah selesai penghitungan suara.
- (5) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Penghitungan Suara dan ditandatangani oleh Ketua KPPS dan Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 59

- (1) Berdasarkan penyerahan Berita Acara hasil penghitungan suara dari KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4), selanjutnya Panitia Pemilihan menyelenggarakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pada hari pemungutan suara.
- (2) Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh Panitia Pemilihan dan KPPS.
- (3) Hasil rapat pleno dan rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Kepala Desa.
- (4) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan .
- (5) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (6) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara serah terima hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan dan Pimpinan BPD.

Bagian Keempat Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 60

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa

dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berstatus mengundurkan diri, meninggal dunia ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, atau berhalangan tetap, hasil penghitungan suara dinyatakan sah.
- (5) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dan berstatus mengundurkan diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap, hasil penghitungan suara dinyatakan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih dan dinyatakan tidak ada kepala desa terpilih.
- (6) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dan berstatus sebagai tersangka atau terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.

Pasal 61

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan mengenai Calon Kepala Desa Terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Laporan Panitia Pemilihan kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - c. berkas lamaran Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Pelantikan Kepala Desa Terpilih

Pasal 62

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih.
- (2) Sebelum memangku jabatan, kepala desa terpilih mengucapkan sumpah/janji:
 “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (3) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan menurut agama yang diakui oleh Pemerintah yaitu :
 - a. diawali dengan ucapan “Demi Allah” untuk penganut agama Islam;
 - b. diawali dengan ucapan “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh” dan diakhiri dengan ucapan “Semoga Tuhan menolong saya“ untuk penganut agama Kristen dan Katholik;
 - c. diawali dengan ucapan “Om atah Paramawisesa“ untuk penganut agama Hindu; dan
 - d. diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha“ untuk penganut agama Budha.
- (4) Pelaksanaan pelantikan kepala desa terpilih dituangkan dalam berita acara pengambilan sumpah/janji yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk selaku yang mengambil sumpah/janji, kepala desa terpilih selaku yang mengangkat sumpah/janji, para saksi dan rohaniwan.

BAB IV

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

Pasal 63

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (2) Pengaduan perselisihan hasil pemilihan kepala desa disampaikan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 1 (satu) hari setelah BPD menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa terpilih kepada Bupati.
- (3) Dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten dan Camat yang bersangkutan.

- (4) Hasil penyelesaian perselisihan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan Camat atas hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.

BAB V
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
SERTA PENGATURAN TPS

Bagian Kesatu
Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Desa

Pasal 64

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan menyediakan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
- (2) Perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. perlengkapan pemungutan suara;
 - b. dukungan perlengkapan lainnya; dan
 - c. bahan sosialisasi.
- (3) Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. tepat jumlah;
 - b. tepat sasaran;
 - c. tepat jenis;
 - d. tepat waktu;
 - e. tepat kualitas; dan
 - f. efisien.

Pasal 65

Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. kotak suara;
- b. surat suara;
- c. tinta;
- d. bilik pemungutan suara;
- e. segel;
- f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
- g. TPS.

Pasal 66

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b, antara lain :

- a. Kotak suara;

- b. tanda pengenal Panitia Pemilihan dan KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
- c. *ballpoint*;
- d. gembok dan kunci; dan
- e. spidol;

Pasal 67

Bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c, antara lain :

- a. brosur (*leaflet*);
- b. pamflet;
- c. poster; dan / atau
- d. spanduk/MMT;

Pasal 68

Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggungjawab dalam pengadaan/penyediaan :

- 1. kotak suara;
- 2. tinta;
- 3. bilik pemungutan suara;
- 4. segel;
- 5. alat untuk memberi tanda pilihan;
- 6. tanda pengenal Panitia Pemilihan dan KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
- 7. *ballpoint*;
- 8. gembok dan kunci;
- 9. spidol;
- 10. brosur (*leaflet*);
- 11. spanduk/MMT.

Pasal 69

Panitia Pemilihan bertanggungjawab dalam pengadaan / penyediaan :

- a. TPS yang dilengkapi minimal dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :
 - 1) ruangan atau tenda;
 - 2) alat pembatas;
 - 3) papan pengumuman untuk menempel Daftar Calon Kepala Desa, visi, misi, dan program serta biodata singkat Calon Kepala Desa dan DPT;
 - 4) papan atau tempat untuk menempel Data hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara;
 - 5) tempat duduk dan meja Ketua dan Anggota KPPS Pilkades;
 - 6) meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
 - 7) tempat duduk Pemilih yang ditempatkan di dalam TPS; dan
 - 8) alat penerangan yang cukup.

- b. Surat suara
- 1) jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah pemilih dalam DPT ditambah cadangan sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen);
 - 2) alokasi Surat Suara cadangan sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah DPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung dari jumlah Pemilih pada DPT dikali 2,5 dibagi 100, apabila menghasilkan angka pecahan, maka hitungannya dibulatkan ke atas;
 - 3) surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua KPPS dan diberi stempel kepanitiaan;
 - 4) surat suara yang mencantumkan judul surat suara, nomor, foto dan nama calon kepala desa;
 - 5) foto calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada angka 4 sama dengan foto calon kepala desa yang dilampirkan pada saat pendaftaran bakal calon kepala desa;
 - 6) desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Surat suara berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal;
 - b) Bahan pembuatan surat suara menggunakan kertas HVS berwarna putih;
 - c) Latar belakang foto pada kolom calon kepala desa berwarna merah putih;
 - d) Surat suara dibuat tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) Format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut, foto dan nama calon kepala desa yang mengakibatkan kerusakan surat suara.

Bagian Kedua
Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Desa

Pasal 70

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 kepada panitia pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Mekanisme pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Pendistribusian dilaksanakan pada tanggal dan waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
 - b. Panitia Pemilihan Kabupaten mengirimkan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 kepada Panitia Pemilihan di

Kantor Kecamatan setempat dengan disaksikan oleh Panitia Pengawas.

- c. Panitia pemilihan wajib mengecek segala perlengkapan yang diterima dari Panitia Pemilihan Kabupaten sebelum menandatangani berita acara.
- d. Serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang ditandatangani oleh Ketua atau anggota Panitia Pemilihan Kabupaten, Ketua atau anggota Panitia Pemilihan serta Ketua Panitia Pengawas.

Pasal 71

- (1) Panitia Pemilihan menyerahkan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 kepada Panitia KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang ditandatangani oleh Ketua atau anggota Panitia Pemilihan dan Ketua KPPS.

Bagian Ketiga Pengaturan TPS

Pasal 72

KPPS menyiapkan dan mengatur :

- a. tempat duduk pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
- b. meja dan tempat duduk Ketua KPPS dan Anggota KPPS Kedua dan Ketiga;
- c. meja dan tempat duduk Anggota KPPS Keempat dan Kelima, di dekat pintu masuk TPS;
- d. meja dan tempat duduk Anggota KPPS Keenam di dekat kotak suara; dan
- e. meja dan tempat duduk Anggota KPPS Ketujuh di dekat pintu keluar TPS.
- f. meja untuk kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
- g. bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPS paling kurang 1 (satu) meter;
- h. papan pengumuman untuk menempel Daftar Calon Kepala Desa, visi, misi, dan program serta biodata singkat Calon Kepala Desa dan DPT, di dekat pintu masuk TPS;

- i. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS sebelah luar TPS; dan
- j. tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.

Pasal 73

- (1) Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima oleh KPPS dari Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS bertanggungjawab terhadap keamanan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Bagian Keempat Ketentuan Kotak Suara

Pasal 74

Dalam setiap TPS disediakan 1 (satu) kotak suara.

Pasal 75

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dikecualikan dalam hal pada 1 (satu) desa hanya terdapat 1 (satu) TPS.
- (2) Untuk desa yang hanya mempunyai 1 (satu) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan jumlah kotak suara harus lebih dari 1 (satu).
- (3) Jumlah kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan wilayah tempat tinggal pemilih.
- (4) Jumlah wilayah tempat tinggal pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa dusun, RW, atau RT.
- (5) Penentuan jumlah kotak suara berdasarkan wilayah tempat tinggal pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efektifitas, efisien, dan kondusifitas.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 76

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.
- (3) Biaya pemilihan kepala desa yang dianggarkan dalam Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk :
 - a. Honorarium;

- b. Belanja pengadaan / penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
 - c. Biaya pelantikan; dan
 - d. Biaya pendukung lainnya.
- (4) Biaya pemilihan kepala desa yang dianggarkan dalam Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan melalui bantuan keuangan khusus kepada Desa.
- (5) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan untuk :
- a. Honorarium;
 - b. Belanja cetak surat suara;
 - c. Belanja Makanan dan Minuman;
 - d. Belanja pengadaan/penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa; dan
 - e. Biaya pendukung lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 77

- (1) Camat membentuk tim pengawasan dan pengendalian pemilihan kepala desa.
- (2) Tim pengawasan dan pengendalian pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Camat sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. Kepala Kepolisian Sektor setempat sebagai anggota;
 - d. Komandan Komando Rayon Militer setempat sebagai anggota;
 - e. Sekretaris Kecamatan sebagai anggota; dan
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan sebagai anggota.
- (3) Tim pengawasan dan pengendalian pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan;
 - b. memberikan pembinaan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. mengawasi penyelenggaraan setiap tahapan pemilihan kepala desa;
 - d. melakukan koordinasi dengan unsur terkait untuk kelancaran, ketertiban, dan keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;

- e. melaporkan perkembangan setiap tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati; dan
- f. menangani laporan, pengaduan, sengketa, dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

BAB VIII

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 78

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. musyawarah desa; dan
 - d. penetapan.
- (4) Kepala Desa Antar Waktu melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (5) Kepala Desa Antarwaktu mempunyai wewenang, hak, kewajiban, dan larangan yang sama dengan Kepala Desa hasil pemilihan kepala desa secara serentak.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Mekanisme Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 79

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan oleh BPD paling lambat 15 (lima belas) hari sejak kepala desa diberhentikan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan secara demokratis dengan menjunjung asas netralitas dan profesionalisme.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 7 (tujuh) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan dalam rapat BPD yang dihadiri oleh BPD, unsur Pemerintah Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur Tokoh Masyarakat.
 - (5) Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu terdiri dari unsur Pemerintah Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur Tokoh Masyarakat.
 - (6) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah RT, RW, Karang Taruna, PKK, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
 - (7) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, dan/atau tokoh masyarakat lainnya.
 - (8) Ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dipilih oleh dan dari anggota, sedangkan Penjabat Kepala desa menjadi penanggungjawab karena jabatannya.
 - (9) Hasil rapat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dituangkan dalam Berita Acara Rapat BPD.
- (10) Susunan dan keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 80

- (1) Masa jabatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dihitung sejak ditetapkan sampai dengan dilantiknya calon kepala desa antar waktu terpilih.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu tidak boleh mempunyai hubungan kekeluargaan dengan bakal calon dan/atau calon kepala desa antarwaktu sampai dengan derajat pertama, baik keatas, kebawah maupun kesamping.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan kekeluargaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan hubungan kekeluargaan anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan bakal calon dan/atau calon kepala desa antar waktu, otomatis gugur dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan digantikan orang lain.
- (5) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa antar waktu, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan.
- (6) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang berhenti karena mengundurkan diri, meninggal dunia atau sebab lain digantikan oleh orang lain yang berasal dari unsur

yang sama dengan anggota Panitia Pemilihan yang digantikan.

- (7) Penggantian anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan hasil rapat BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Paragraf 2

Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 81

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 mempunyai tugas :
- a. menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan Kepala Desa antar waktu;
 - b. penyediaan peralatan, perlengkapan, pemilihan kepala desa antar waktu;
 - c. menentukan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu;
 - d. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepala desa antar waktu kepada Penjabat Kepala Desa;
 - e. melaksanakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa antar waktu;
 - f. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon kepala desa antar waktu;
 - g. menetapkan calon kepala desa antar waktu; dan
 - h. menetapkan calon kepala desa antar waktu terpilih.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu wajib berlaku jujur, adil, transparan, dan penuh tanggung jawab.

Paragraf 3

Pembiayaan

Pasal 82

- (1) Biaya pemilihan kepala desa antarwaktu dibebankan dalam APB Desa.
- (2) Biaya pemilihan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
- a. Pelaksanaan Musyawarah Desa;
 - b. honorarium Panitia;
 - c. biaya pelantikan; dan
 - d. kelengkapan peralatan lainnya.
- (3) Rancangan biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk.

- (4) Penjabat Kepala Desa memberikan persetujuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Bagian Kedua
Pencalonan

Paragraf 1

Persyaratan Pencalonan dan Penjabat Kepala Desa
yang Mencalonkan Diri

Pasal 83

Ketentuan mengenai persyaratan pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan persyaratan calon Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 84

- (1) Penjabat Kepala Desa yang akan mencalonkan diri wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak pendaftaran bakal calon kepala desa antarwaktu.
- (2) Dalam hal Penjabat Kepala Desa menhgundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 85

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa antar waktu dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Pengumuman lowongan jabatan kepala desa antar waktu dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Ketua RT, Ketua RW dan/atau ditempelkan pada tempat-tempat yang strategis.
- (3) Pendaftaran bakal calon kepala desa antar waktu dilaksanakan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 86

- (1) Setiap warga desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa antar waktu.

- (2) Pendaftaran bakal calon kepala desa antar waktu diajukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dalam bentuk surat lamaran yang diketik atau ditulis tangan dan dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83.
- (3) Berkas pendaftaran bakal calon kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua).
- (4) Hasil pendaftaran bakal calon kepala desa antar waktu dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dan dilaporkan kepada BPD, Camat dan Bupati.

Paragraf 3
Penelitian

Pasal 87

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa Antarwaktu .
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan keabsahan administrasi serta klarifikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Paragraf 4
Penetapan Calon, Perpanjangan Pendaftaran,
dan Seleksi Tambahan

Pasal 88

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu menetapkan calon kepala desa antar waktu.
- (2) Calon Kepala Desa Antarrwaktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Calon Kepala Desa Antarwaktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimintakan pengesahan dalam Musyawarah Desa.
- (4) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

mengajukan permohonan kepada BPD untuk menyelenggarakan musyawarah desa.

Pasal 89

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Setelah berakhirnya waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa Antarwaktu.
- (3) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan keabsahan administrasi serta klarifikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal 90

- (1) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan bakal calon yang memenuhi persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu membuat berita acara perpanjangan waktu pendaftaran yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dan dilaporkan kepada BPD.
- (2) Laporan Panitia Pemilihan kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak perpanjangan waktu pendaftaran berakhir dengan dilampiri :
 - a. berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa Antar Waktu; dan
 - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran
- (3) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPD menghentikan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) BPD memberikan laporan mengenai pembatalan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak keputusan BPD ditetapkan.
- (5) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri :
 - a. berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran; dan
 - c. keputusan BPD tentang pembatalan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 91

- (1) Setelah menerima laporan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (5), Bupati menunda Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Selama masa penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru hasil pemilihan kepala desa secara serentak.

Paragraf 5 Seleksi Tambahan

Pasal 92

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa antarwaktu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melaksanakan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan tes secara tertulis.
- (4) Soal tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Tim Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 93

- (1) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 digunakan dasar Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu untuk menetapkan 3 (tiga) calon kepala desa.
- (2) Penetapan calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peringkat nilai.

Bagian Ketiga Musyawarah Desa dan Laporan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Paragraf 1 Peserta Musyawarah Desa

Pasal 94

- (1) Peserta Musyawarah Desa untuk memilih kepala desa antarwaktu, terdiri dari :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. BPD; dan
 - c. Unsur masyarakat.

- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pedidik;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok perajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
dan
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Penentuan kriteria peserta musyawarah desa untuk memilih Kepala Desa Antarwaktu dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan prinsip perwakilan kelembagaan dan eksistensi lembaga yang bersangkutan.
- (5) Penentuan kriteria berdasarkan prinsip perwakilan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain meliputi dan tidak terbatas pada :
- a. Perwakilan organisasi keagamaan;
 - b. Perwakilan lembaga kemasyarakatan;
 - c. Perwakilan lembaga keagamaan, seperti pengurus masjid, musholla, gereja, pura, wihara,, dan sebagainya;
 - d. Perwakilan dari lembaga pendidikan seperti madrasah, TPQ, TK, dan lembaga pendidikan lainnya;
 - e. Perwakilan kelompok seni budaya;
 - f. Perwakilan kelompok tani/gabungan kelompok tani/kelompok pengrajin/nelayan dan kelompok profesi lainnya; dan
 - g. Perwakilan dari lembaga lainnya yang ada di desa.

Pasal 95

- (1) Setiap lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (5) mengirimkan 1 (satu) orang perwakilan dari lembaga yang bersangkutan.
- (2) Penentuan perwakilan dari lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme internal dari lembaga yang bersangkutan.

Pasal 96

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melakukan verifikasi calon peserta musyawarah desa berdasarkan kondisi faktual yang ada di desa.

- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menyampaikan undangan kepada unsur masyarakat sebagai peserta musyawarah desa.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus

Pasal 97

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu mengajukan permohonan kepada BPD untuk menyelenggarakan musyawarah desa untuk memilih kepala desa antarwaktu dengan dilampiri calon yang sudah ditetapkan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menetapkan hari pelaksanaan Musyawarah Desa untuk memilih kepala desa antar waktu.
- (3) Penetapan hari pelaksanaan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dan Pemerintah Desa.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana diatur pada ayat (1) dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 98

Panitia Pemilihan mengirimkan undangan kepada peserta musyawarah desa paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan musyawarah desa.

Pasal 99

- (1) Peserta yang hadir dalam musyawarah desa wajib membawa undangan dan mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Peserta musyawarah desa mempunyai hak pilih dalam pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (3) Bagi peserta musyawarah desa yang tidak hadir, hak pilihnya dianggap gugur dan dinyatakan menyetujui hasil pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa Antar Waktu.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 100

- (1) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu meminta kepada peserta Musyawarah Desa untuk menyetujui pelaksanaan pemilihan calon kepala desa antar waktu melalui

mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara kesepakatan mekanisme pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (3) Berdasarkan berita acara kesepakatan mekanisme pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu menjelaskan teknis pelaksanaan pemilihannya kepada peserta Musyawarah Desa.

Pasal 101

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemilihan calon kepala desa antar waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat, maka Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu memimpin teknis pelaksanaan musyawarah desa untuk menyepakati calon kepala desa antar waktu yang akan dipilih.
- (2) Hasil pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah mufakat.
- (3) Berita acara hasil pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah desa.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu menetapkan calon kepala desa antar waktu terpilih melalui musyawarah mufakat dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 102

- (1) Dalam hal pemilihan calon kepala desa antar waktu melalui pemungutan suara maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melaksanakan pemungutan suara berdasarkan tata tertib yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Sebelum pemungutan suara dimulai, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu wajib menyampaikan tata tertib pemungutan suara kepada peserta musyawarah desa.
- (3) Peserta musyawarah desa yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir berhak menggunakan hak pilihnya.
- (4) Calon kepala desa antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa antarwaktu terpilih.

Pasal 103

- (1) Dalam hal jumlah calon kepala desa antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) orang, dilakukan pemilihan ulang yang hanya diikuti oleh calon kepala desa antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak sama.
- (2) Hasil pemilihan kepala desa antar waktu melalui pemungutan suara dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan kepala desa antar waktu melalui pemilihan langsung.
- (3) Berita acara hasil pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah desa.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu menetapkan calon kepala desa antar waktu terpilih melalui pemungutan suara dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 104

- (1) Setelah penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) dan Pasal 103 ayat (3), Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melaporkan hasil pemilihan calon kepala desa antarwaktu terpilih kepada Musyawarah Desa.
- (2) Setelah penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), musyawarah desa mengesahkan hasil pemilihan kepala desa antarwaktu.
- (3) Pengesahan hasil pemilihan kepala desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pengesahan calon kepala desa antarwaktu terpilih yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah desa.

Bagian Keempat

Mekanisme Pelaporan

Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Terpilih

Pasal 105

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu menyampaikan hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (2) Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri :
 - a. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu tentang Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih melalui Musyawarah Desa;

- b. Berita acara hasil pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa; dan
 - c. Berkas lamaran Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih.
- (3) Ketua BPD melaporkan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih hasil Musyawarah Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (4) Laporan Ketua BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis melalui Camat dengan dilampiri berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kelima
Pengesahan dan Pelantikan
Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih

Pasal 106

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Ketua BPD.
- (2) Bupati melantik Kepala Desa Antar Waktu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
FORMAT BERKAS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 107

Format berkas yang digunakan dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan kepala desa antarwaktu adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 71 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita

Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 71 Seri E No. 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 13 Mei 2016

BUPATI KENDAL,

ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 13 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

ttd

BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016
NOMOR 17 SERI E NO 16